



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2022/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Alias Gombloh Bin Rudi
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 6 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Putih, Kelurahan Bitting, Kecamatan Wara, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arif alias Gombloh bin Rudi berada dalam tahanan yang sah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 8/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa ARIF Alias GOMBLOH Bin RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF Alias GOMBLOH Bin RUDI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam Tipe Vivo 1904 Nomor 1 Imei 869757048878891 dan nomor Imei 2: 869757048878883;Dipergunakan dalam perkara BIDING Alias TIN TIN Bin ABD.KARIM .
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **ARIF Alias GOMBLOH Bin RUDI**, pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan. Tupai, Kelurahan. Balandai, Kecamatan. Bara, Kota Palopo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Saksi IKWAN SAHAR Alias IKWAN Bin SAMSUL RIO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Ikhwan sedang berada dirumah kos miliknya di Jalan. Tupai, Kelurahan. Balandai, Kecamatan. Bara, Kota Palopo, kemudian pada saat itu terdakwa melintas di kost milik saksi korban Ikhwan, terdakwa melihat kost pintu tersebut sedang terbuka lalu terdakwa melihat kedalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Plp



kost saksi korban Ikwon sedang tertidur di dalam kost tersebut, dan saat itu juga terdakwa masuk kedalam kost tersebut kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam yang saksi korban Ikwon simpan sebelumnya diatas kasur tempat tidur, tepatnya disamping kepala saksi korban Ikwon, sambil terdakwa melihat keadaan di sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat atau mengetahui perbuatannya, dan setelah terdakwa merasa aman terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam tersebut kemudian terdakwa segera pergi meninggalkan tempat kost tersebut dan langsung menuju ke rumah Ting-Ting yang berada di jalan Kompleks Cempaka, Kel. Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam Tipe Vivo 1904 Nomor 1 Imei 869757048878891 dan nomor Imei 2: 869757048878883 milik saksi IKWAN SAHAR Alias IKWAN Bin SAMSUL RIO adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam Tipe Vivo 1904 Nomor 1 Imei 869757048878891 dan nomor Imei 2: 869757048878883 milik saksi IKWAN SAHAR Alias IKWAN Bin SAMSUL RIO, tanpa seizin pemiliknya yakni saksi IKWAN SAHAR Alias IKWAN Bin SAMSUL RIO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I : Ikhwan Sahar alias Ikhwan bin Samsul Rio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil handphone milik Saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun



hubungan keluarga karena perkawinan ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian Saksi kehilangan handphone terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Kost Saksi yang beralamat di Jalan Tupai, Kelurahan Balandai, Kecamatan. Bara, Kota Palopo;
- Bahwa pada saat Handphone hilang Saksi tidak tahu siapa yang mengambil ;
- Bahwa handphone milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam Tipe Vivo 1904 Nomor 1 Imei 869757048878891 dan nomor Imei 2: 869757048878883 ;
- Bahwa kronologi kejadian berawal ketika saksi korban Ihkwan sedang berada dirumah kos miliknya di Jalan Tupai, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, saat itu Saksi sedang tertidur dan Saksi menyimpan 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam, diatas kasur tempat tidur, tepatnya disamping kepala saksi korban Ikwan, kemudian pada saat Saksi terbangun dan ingin mengambil handphone miliknya tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa kondisi pintu kamar kost milik Saksi tidak dalam terkunci dan tidak ada yang rusak pada saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam Tipe Vivo 1904 Nomor 1 Imei 869757048878891 dan nomor Imei 2: 869757048878883 milik Saksi, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik Saksi yang hilang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi II : Sartika alias Tika bin Rusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah handphone milik Saksi Ikhwan Sahar yang telah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun hubungan keluarga karena perkawinan ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian Saksi Ikhwan Sahar kehilangan handphone terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Kost Saksi yang beralamat di Jalan Tupai, Kelurahan Balandai, Kecamatan. Bara, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi adalah teman 1 (satu) Kost Saksi Ikhwan Sahar ;
- Bahwa kronologi kejadian Saksi sedang berada dirumah kos Saksi di Jalan Tupai, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, kemudian Saksi korban Ikhwan datang bertanya kepada saksi Sartika dengan mengatakan "Hilang Handphonku adakah kita liat orang yang masuk dikamar saya". Kemudian saksi menjawab "Ada seseorang yang saya tidak kenal tadi singgah didepan pagar kost ta" namun saksi tidak melihat apakah orang tersebut masuk atau tidak karena pada saat itu saksi sedang menjemur pakaian disamping kosant tersebut;
- Bahwa Saksi Ikhwan pinjam handphone milik Saksi yang digunakan untuk telepon handphone Saksi Ikhwan yang hilang, namun ketika dicoba dihubungi tidak diangkat ;
- Bahwa adapun merk HP Ikhwan adalah merk Vivo Y12 warna hitam Tipe Vivo 1904 Nomor 1 Imei 869757048878891 dan nomor Imei 2: 869757048878883 .

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi III : Andi Baso alias Baso bin Andi Muh. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah handphone milik Saksi Ikhwan Sahar yang telah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Plp



hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun hubungan keluarga karena perkawinan ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian Saksi Ikhwan Sahar kehilangan handphone terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Kost Saksi yang beralamat di Jalan Tupai, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika saksi datang dirumah kos kakak saksi di Jalan Tupai, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, saksi korban Ikhwan mengatakan kepada saksi bahwa Handphone miliknya telah hilang lalu Saksi Ikhwan menyuruh Saksi untuk mengirim pesan melalui WA namun pesan yang saksi kirim tidak tersampaikan sehingga Saksi Ikhwan pergi melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib.
- Bahwa adapun merk HP Ikhwan adalah merk Vivo Y12 warna hitam Tipe Vivo 1904 Nomor 1 Imei 869757048878891 dan nomor Imei 2: 869757048878883 .

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi IV : Biding alias Tin-Tin bin Abd. Karim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah handphone milik Saksi Ikhwan Sahar yang telah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun hubungan keluarga karena perkawinan ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan bagaimana Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Ikhwan Sahar ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah saksi bertempat di Jl. K.H.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razak (Kompleks Cempaka), Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;

- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi dengan maksud akan menjual 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam dan saksi sempat menanyakan asal usul hp tersebut yang akan dijual dan terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut adalah handphone curian.
- Bahwa kemudian Saksi membeli Handphone yang dibawa tersebut dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah telah mengambil 1 (satu) unit handphone ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan pada saat penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar semua dan diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Ikhwan Sahar terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Kost Saksi Ikhwan yang beralamat di Jalan Tupai, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada saat itu terdakwa melintas di kost milik Saksi korban Ikwan di Jalan Tupai, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Terdakwa melihat kost pintu tersebut sedang terbuka lalu Terdakwa melihat kedalam kost saksi korban Ikwan sedang tertidur di dalam kost tersebut, dan saat itu juga Terdakwa masuk kedalam kost tersebut kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam yang saksi korban Ikwan simpan sebelumnya diatas kasur tempat tidur, tepatnya disamping kepala saksi korban Ikwan ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam tersebut kemudian Terdakwa segera pergi meninggalkan tempat kost tersebut dan langsung menuju ke rumah Ting-Ting yang berada di jalan Kompleks Cempaka, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wara, Kota Palopo lalu menjual handphone tersebut kepada Biding Alias Ting-Ting dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Ikhwan selaku pemiliknya ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam Tipe Vivo 1904 Nomor 1 Imei 869757048878891 dan nomor Imei 2: 869757048878883 milik saksi IKWAN SAHAR Alias IKWAN Bin SAMSUL RIO adalah untuk dimiliki dan dijual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam Tipe Vivo 1904 Nomor 1 Imei 869757048878891 dan nomor Imei 2: 869757048878883;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Kost Saksi Ikhwan yang beralamat di Jalan Tupai, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y12 warna hitam milik Saksi Ikhwan Sahar;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada saat itu terdakwa melintas di kost milik Saksi korban Ikwan di Jalan Tupai, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Terdakwa melihat kost pintu tersebut sedang terbuka lalu Terdakwa melihat kedalam kost saksi korban Ikwan sedang tertidur di dalam kost tersebut, dan saat itu juga Terdakwa masuk kedalam kost tersebut kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam yang saksi korban Ikwan simpan sebelumnya diatas kasur tempat tidur, tepatnya disamping kepala saksi korban Ikwan ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam tersebut kemudian Terdakwa segera pergi meninggalkan tempat kost tersebut dan langsung menuju ke rumah Ting-Ting yang berada di jalan Kompleks Cempaka, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wara, Kota Palopo lalu menjual handphone tersebut kepada Biding Alias Ting-Ting dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Ikhwan selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Arif Alias Gombloh Bin Rudi** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Arif Alias Gombloh Bin Rudi** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada



golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang adalah membawa atau meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang atau benda adalah baik benda berwujud maupun tidak berwujud , baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis :

Menimbang, bahwa dalam KUHP oleh R. SOESILO yang diterbitkan POLITEIA Bogor halaman 250 dalam penjelasan mengenai " mengambil" di mana pengambilan (pencurian) itu sudah dapat di katakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bahwa penjabaran perbuatan "mengambil" dalam Buku berjudul Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan edisi 2 karya Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Theo F. Lamintang, SH yang diterbitkan Sinar Grafika halaman 39 – 40 dimana :

- Menurut Hoge Raad perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda yang diambil oleh pelaku sudah berada dalam penguasaan pelaku.
- Pada pengambilan ternak yang oleh pemiliknya dibiarkan bebas berkeliaran dalam hutan, *pengambilan ternak tersebut dapat di pandang selesai dilakukan oleh pelaku yakni segera setelah pelaku menangkap ternak yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjuk kepada kepemilikan benda atau barang yang diambil tersebut, keseluruhan atau sebagian haruslah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil persidangan baik keterangan Saksi - Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Kost Saksi Ikhwan yang beralamat di Jalan Tupai, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam milik Saksi Ikhwan Sahar;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dan Terdakwa telah menerangkan bahwa pada saat kejadian Saksi Ikhwan Sahar sedang tertidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar kost Saksi korban Ikwan di Jalan Tupai, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, kemudian Terdakwa yang kebetulan melintas di Kost Saksi Ikhwan melihat pintu kamar Kost Saksi Ikhwan terbuka lalu Terdakwa melihat kedalam kamar kost saksi korban Ikwan sedang tertidur di dalam kost tersebut, dan saat itu juga Terdakwa masuk kedalam kost tersebut kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam yang saksi korban Ikwan simpan sebelumnya diatas kasur tempat tidur, tepatnya disamping kepala saksi korban Ikwan ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam tersebut kemudian Terdakwa segera pergi meninggalkan tempat kost tersebut dan langsung menuju ke rumah Ting-Ting yang berada di jalan Kompleks Cempaka, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo lalu menjual handphone tersebut kepada Biding Alias Ting-Ting dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam yang sebelumnya ada di atas tempat tidur kamar kost Saksi Ikhwan dan kemudian berada atau berpindah dalam penguasaan Terdakwa, maka menurut penilaian Majelis Hakim unsur perbuatan mengambil sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa telah menerangkan bahwa 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari Saksi Ikhwan Sahar, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim unsur barang (handphone) yang seluruhnya adalah milik orang lain telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka seluruh unsur kedua yaitu mengambil seluruhnya barang (handphone) milik orang lain menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk di miliki dengan melawan hukum yakni semata – mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut seolah olah ia adalah pemiliknya yang merupakan tindakan mengambil yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa ijin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas, telah terbukti bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Kost Saksi Ikhwan yang beralamat di Jalan Tupai, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y12 warna hitam milik Saksi Ikhwan Sahar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam tersebut kemudian Terdakwa segera pergi meninggalkan tempat kost tersebut dan langsung menuju ke rumah Ting-Ting yang berada di jalan Kompleks Cempaka, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo lalu menjual handphone tersebut kepada Biding Alias Ting-Ting dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut pada saat persidangan berlangsung telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y12 warna hitam kemudian Terdakwa jual kepada Biding Alias Ting-Ting dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut pada saat persidangan berlangsung telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang yang sah padahal dalam perkara *in casu* adalah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Ikhwan Sahar selaku pemilik handphone yang sah yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ikhwan Sahar mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dalam hal ini



menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera, dan diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sempat melarikan diri pada saat persidangan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara yang sah dan oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih lama dari masa penahanan sementara yang dijalani Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam Tipe Vivo 1904 Nomor 1 Imei 869757048878891 dan nomor Imei 2: 869757048878883, yang masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Biding alias Tin Tin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Biding alias Tin Ting;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Arif Alias Gombloh Bin Rudi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y12 warna hitam Tipe Vivo 1904 Nomor 1 Imei 869757048878891 dan nomor Imei 2: 869757048878883, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Biding alias Tin Ting;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. , Muhammad Ali Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendek, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Plp